

**PEMANFAATAN GADAI SAWAH DI DUKUH BRUNGGANG
SANGEN, DESA KRAJAN, KECAMATAN WERU, KABUPATEN
SUKOHARJO**
(SEBUAH KAJIAN NORMATIF DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH GUNA MELENGKAPI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
LAILA ISNAWATI
03380413

PEMBIMBING
1. DRS. H. DAHWAN M.SI
2. DRS. RYANTA, M.HUM

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Laila Isnawati
Lamp : 4 (Empat) Eksemplar Skripsi

Kepada
Yth.Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Laila Isnawati
NIM : 03380413
Judul : "Pemanfaatan Gadai Sawah Di Dukuh Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam)"


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rajab 1429 H
30 Juli 2008 M

Pembimbing I


Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 6662

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Laila Isnawati
Lamp : 4 (Empat) Eksemplar Skripsi

Kepada
Yth.Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:


Nama : Laila Isnawati
NIM : 03380413
Judul : **"Pemanfaatan Gadai Sawah Di Dukuh Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam)"**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rajab 1429 H
30 Juli 2008 M

Pembimbing II


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/ 042 /2008

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul

**: PEMANFAATAN GADAI SAWAH
DI DUKUH BRUNGGANG SANGEN
DESA KRAJAN KECAMATAN
WERU KABUPATEN SUKOHARJO
(SEBUAH KAJIAN NORMATIF
DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **LAILA ISNAWATI**

NIM : **03380413**

Telah dimunaqasyahkan pada : 3 September 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan M. Si
NIP. 150 178 662

Pengaji I

Mudawam
Drs. H. S. Mudawam M.A., M.M.
NIP. 150 240 121

Pengaji II

Yani Anshori
Dr. A. Yani Anshori M.Ag
NIP. 150 276 308



MOTTO

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعداوة¹

Dan tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan melakukan taqwa
dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan

Yakin Usaha Sampai

¹ Al-Maidah (5) : 2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan khusus kepada Almamaterku UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta

Kepada Dosen-dosenku terimakasih yang tiada jemu untuk mendidik

kami selama menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta

Ayahanda dan Ibunda Mustajab S.Ag, Naimah S.Ag, tercinta yang

dengan kasih sayang, cinta dan kesabarannya telah mendidik dan

menuntunku dalam menjalani kehidupan ini, mudah-mudahan ananda

bisa menjadi seperti yang ayahanda dan ibunda harapkan

Saudara-saudaraku (Nuraini Khayatun Khusna, M. Halim Amiri, M.

Musthafa Amaruddin) yang telah memberikan perhatian dan

semangat

hingga dapat menyelesaikan skripsi ini”

Mudah-mudahan saudaramu ini dapat menjadi insan yang berguna

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji Syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat KaruniaNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi bimbingan bagi kehidupan umat manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya dan Ilmu.

Penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa-masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan sekripsi ini. Dalam kesempatan ini penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si, dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum sebagai pembimbing, Penyusun haturkan banyak terima kasih atas pengarahan dan bimbangannya.

3. Bapak Budi Ruhiatuddin, SH, M.Hum, selaku pembimbing akademik yang banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Gusnam Haris S.Ag, M.Ag, selaku ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat beserta segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan melayani mahasiswa dengan ikhlas dan sabar.
5. Kepada pengelola UPT UIN, Ruang Baca Fakultas Syari'ah, Perpus Daerah, Perpus Kota, Perpus Ignatius, Perpus UII dan Perpus Hatta yang selama ini telah memberikan bantuan pada penyusun.
6. Kepada keluarga Wisma Gading dan teman-teman senasib seperjuangan Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Muamalah yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penyusun yang selama ini telah memberikan keramahan kepada penyusun.
7. Kepada pejabat pemerintah Kalurahan Krajan, yang telah memberikan informasi serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masihlah jauh dari sempurna meskipun demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Rajab 1429 H
30 Juli 2008 M

Penyusun

Laila Isnawati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba'	b	be
	ta'	t	te
	sa'	s	es (dengan titik di atas)
	jim	j	je
	ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
	kha'	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
	ra'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sād	s}	es (dengan titik di bawah)
	dad	d}	de (dengan titik di bawah)

	ta'	t̪	te (dengan titik di bawah)
	za'	z̪	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qāf	q	qi
	kāf	k	ka
	lam	l	'el
	mim	m	'em
	nun	n	'en
	wawu	w	w
	ha'	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

	ditulis ditulis	muta‘aqqidīn 'iddah
--	--------------------	------------------------

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

	ditulis ditulis	hibbah jizyah
--	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

	Ditulis	karāmah al-auliyā'
--	---------	--------------------

- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

	Ditulis	zakātul fiṣri
--	---------	---------------

Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati	ditulis	yas‘ā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūḥ

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	Qaulun

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	ditulis	a'antum
	ditulis	u'idat
	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

	ditulis	al-Qur'an
	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

	ditulis	as-Samā'
	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

	ditulis	żawī al-furūd
	ditulis	ahl as-sunnah

ABSTRAK

Hutang-piutang merupakan kegiatan muamalat yang melibatkan kedua belah pihak (kreditur dan debitur) yang mempunyai nilai-nilai sosial yang sangat tinggi tanpa adanya unsur komersial, sehingga dapat diartikan bahwa hutang-piutang adalah kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah uang antara kreditur dan debitur yang akan dikembalikan lagi dengan barang yang sama atau semisal. Perjanjian hutang-piutang tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang saling bersepakat dan didasarkan atas kerelaan diantara keduanya.

Perjanjian gadai pada dasranya adalah perjanjian hutang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam akad gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bila *Rahin* harus memberikan tambahan kepada *Murtahin* ketika membayar hutangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka tidak terlepas dari perubahan masyarakat yang dinamis. Berbagai macam fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang muamalah, khususnya dalam masalah gadai. Adapun kasus yang terjadi Di Desa Krajan, Kecamatan Weru, kabupaten Sukoharjo adalah adanya pelaksanaan praktek pemanfaatan tanah gadai (sawah), yang mana kreditur memanfaatkan jaminan sawah tersebut. Dari hal ini, sehingga penyusun tertarik untuk mengkaji dan membahas tentang barang jaminan berbentuk sawah dalam perjanjian hutang-piutang. Dalam perjanjian ini kreditur mengkorvesikan hutang uang dengan barang jaminan berupa sawah dan memanfaatkannya.

Penelitian ini menfokuskan pada dua masalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat di Brunggang Sangen, Krajan, Weru, Sukoharjo melaksanakan gadai tanah (sawah) ?
2. Apakah pemanfaatan jaminan termasuk riba ?

Adapun metode yang dipergunakan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan di atas adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah perspektif, maka untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologi hukum Islam. Data yang diperoleh adalah data primer dari masyarakat yang melaksanakan transaksi gadai tanah (sawah) disertai dengan pemanfaatannya dan dari ulama setempat. Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen yang selanjutnya dilakukan analisa terhadap data tersebut yang disesuaikan dengan sosiologi hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan maka dapat diambil pemahaman bahwa adanya praktek gadai sawah yang ada di Dukuh Brunggang, Krajan, Weru, Sukoharjo, faktor-faktor penyebabnya adalah:

1. Praktek gadai sawah sudah menjadi adat kebiasaan pada masyarakat Brunggang Sangen karena mayoritas penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah
2. Keinginan untuk tolong-menolong antar warga.
3. Faktor keadaan ekonomi *Rahin* yang mendesak.

Hutang uang yang dikonversikan menjadi ladang sawah dilarang oleh hukum Islam karena hal ini bertentangan dengan keadilan, disebabkan debitur dalam keadaan rugi. Pemanfaatan barang jaminan berupa sawah oleh kreditur secara penuh, tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang-piutang untuk menambah kepercayaan kepada kreditur. Wa Allahu A'lam bi As-Shawab.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan.....	29

BAB II : GADAI DAN RIBA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Gadai.....	32
B. Sifat Perjanjian Gadai	46
C. Kedudukan Dan Resiko Rusaknya Barang Gadai.....	48
D. Kedudukan Manfaat Barang Gadai Dan Biaya Gadai....	53
E. Berakhirmya Perjanjian Gadai.....	58
F. Riba.....	60

BAB III	: PRAKTEK GADAI SAWAH DAN PEMANFAATANNYA PADA MASYARAKAT DUSUN BRUNGGANG SANGEN KALURAHAN KRAJAN KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO	
	A. Diskripsi Wilayah Penelitian	73
	B. Pelaksanaan Gadai Sawah Di Dusun Brunggang Sangen Kalurahan Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	84
BAB IV	: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD GADAI SAWAH DAN PEMANFAATANYA DI DUSUN BRUNGGANG SANGEN KALURAHAN KRAJAN KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO	
	A. Pemanfaatan Barang Jaminan	91
	B. Faktor-Faktor Penyebab Yang Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Akad Gadai Sawah	104
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	123
	B. Saran-Saran.....	124
	DAFTAR PUSTAKA	126
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
	TERJEMAHAN	I
	BIOGRAFI ULAMA	VII
	PEDOMAN WAWANCARA	XIII
	DAFTAR RESPONDEN	XV
	SURAT BUKTI WAWANCARA	XVI
	SURAT REKOMONDASI	XVIII
	CURRICULUM VITAE	IIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah *homo economicus* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.¹ Kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu, memaksa seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya guna peningkatan usaha dan peningkatan daya guna suatu barang atau jasa.

Usaha untuk memenuhi kebutuhan, mengharuskan manusia berhubungan dengan manusia lainnya, tentunya yang mempunyai kemampuan lebih. Seseorang terkadang berfikir untuk meminta bantuan dari kerabat dekatnya. Namun bukan tidak mungkin kerabatnya sama-sama sedang membutuhkan dana.

Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh manusia dan ini berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat manusia baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, maka dapat diperkirakan bahwa transaksi hutang piutang merupakan transaksi yang telah dikenal sejak manusia di muka bumi ini ketika mereka mulai berinteraksi satu sama lain.

¹ Muchdarsah Sinungan, *Dasar-Dasar Dan Teknik Menajemen Kredit*, cet. ke-8, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 2.

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bila *rakin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar hutangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan, seperti bunyi dalam hadits :

2 .

Hadis yang rinci melarang pengambilan manfaat dari *qard*, berbunyi. " dan, bila orang yang berhutang memberimu hadiah atau menawarimu untuk menaiki kendaraannya, jangan pernah engkau terima hadiahnya dan jangan pernah engkau naiki kendaraannya (saling memberi hadiah dan saling memberi tumpangan) sebelum pinjam-meminjam". Jelasnya dalam hal *qard* baik si peminjam maupun yang meminjamkan tidak boleh mensyaratkan ataupun menjanjikan manfaat apapun. Misalnya, dalam kitab *Sirajul Wahab* halaman 211 disebutkan, " *Qard* tidak boleh dilakukan bila mensyaratkan pengembalian barang yang rusak dengan yang lebih baik atau mensyaratkan ada tambahan dari yang dipinjamkan".³

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang *debitur* sebagai jaminan hutangnya. sehingga apabila *debitur* itu tidak mampu untuk

² Hajar Asqalani, *Bulugul Maram*, (Damsyiq: Dar al-Fihak, 1417 H/1997 M), hlm. 252. Hadis riwayat Haris bin Abi Usamah.

³ Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, cet. ke-1, (jakarta : Gema Insani Pers, 2001), hlm. 111.

melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.⁴

Salah satu bentuk **muamalat** yang disyari'atkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah sebagai berikut :

وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَا تِبَا فَرَهَانَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمْنَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا
فَلَيُؤْدِي الَّذِي أَوْتَمْنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَقَرَّبَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
آثَمُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ⁵

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Gadai dalam tradisi Islam, pada dasarnya bukan sesuatu hal yang baru, bahkan sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dalam literatur fiqh muamalat, gadai sepadan dengan istilah *rahn*.⁶ *Rahn* dipahami sebagai pemahaman terhadap sesuatu barang berharga atas hak hartanya sehingga dimungkinkan diambilnya kembali seluruh atau sebagian hartanya.⁷ Atau dalam pengertian yang lebih sederhana

⁴ Muhammad dan Solikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm.1-3.

⁵ Al-Baqarah (2) : 283.

⁶ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 139.

⁷ Ahmad Abu Al-Fath, *Kitab al-Mu'amalat Fi 'asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Mesir: Matbaah al-Busfur, 1913), hlm.

rahn adalah suatu kontarak hutang-piutang dengan jaminan harta.⁸ Dengan demikian gadai yang dikenal dalam fiqh Islam hanyalah merupakan kontrak tambahan atau pelengkap yang oleh sebagian ahli fiqh digolongkan pada akad *tabarru'*, yang pada akhirnya tidak menimbulkan konsekwensi apa-apa.

Pengertian gadai dalam fiqh Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif Indonesia, sebab pengertian gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian yang ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam menyangkut objek gadai, gadai menurut fiqh Islam itu meliputi semua barang yang mempunyai nilai harta.⁹ Selain itu hukum gadai yang dikenal dalam literature fiqh hanya sekedar perjanjian belaka, sedangkan dalam hukum positif sebagaimana dikelola dalam pegadaian konvensional, gadai merupakan unsur yang menentukan besar kecilnya sebuah kredit. Perbedaan prinsipil lainnya adalah kredit gadai yang berlaku di pegadaian konvensional telah melahirkan sewa modal yang dibebankan kepada debitur sebagai imbalan dari jasa kredit gadai dalam perum pegadaian.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Suria: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 180.

⁹Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian...., hlm. 140. Pada pasal 1150 tertulis " Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada seorang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahului daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; Dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahului". Lihat R. Subekti dan Djitrasudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. ke-27 (Jakarta: Pradya Paramita, 1995), hlm. 297.

Gadai atau *ar-Rahn* dalam bahasa Arab (arti lughah) berarti الثبوت dan الدوام (tetap dan kekal) sebagian Ulama *Lughat* memberi arti الرهن dengan الحبس (tertahan).¹⁰

Menurut Azhar Basyir pengertian gadai menurut istilah ialah :

Menjadikan benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.¹¹

Sedangkan unsur-unsur gadai (*ar-Rahn*) adalah orang yang menyerahkan barang gadai disebut *Rahin*, orang yang menerima (menahan) disebut *Murtahin*. barang gadai disebut marhun dan sighthat akad.¹²

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa gadai mengalami perkembangan yang sangat pesat karena menggadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jalan keluar bagi orang yang membutuhkan bantuan. Dalam masyarakat adat sering terjadi suatu perbuatan untuk menggadaikan tanah (sawah). Di dalam adat gadai tanah biasa dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.¹³

¹⁰ Kamus *al-Munjid Fi'l-Lugah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986) hlm. 284.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Hutang Piutang, Gadai*, cet. ke-2, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), hlm. 50.

¹² *Ibid.* , hlm. 50.

¹³ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 28.

Semua barang (benda) yang boleh dijual boleh juga dijaminkan (digadaikan). Barang gadaian itu merupakan amanat di tangan orang yang memberi hutang (pemegang hipotik). Jika barang gadaian itu rusak, hutang tidak menjadi gugur sama sekali.¹⁴

Secara fiqih, Orang yang menghutangi uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dihutanginya, bahwa hutang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah atau menguranginya.¹⁵ Karena tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing pernyataan adanya riba.¹⁶ Sering terjadi hutang pokok telah berlipat ganda, yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan bagi yang berhutang.¹⁷

Dalam masalah jaminan, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai, yang semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqih. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari peraturan yang ada.

Persoalannya apabila hutang piutang uang disertakan barang jaminan berupa sawah dalam akadnya, dengan jaminan berupa sawah tersebut dipegang

¹⁴ Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf, Kunci Fiqih Syafi'i, alih bahasa ; hafiz}Abdullah M.A, (Semarang : CV As-Syifa,1992), hlm. 146.

¹⁵ Abd ar-Rahman Al-jaziri, *Kitab al-Fiqih 'Ala>Mazhab al-Arba'ah*, (Dar al-Fikr al-'Arabi ; Maktabah at-Tijari , 1990), II: 339.

¹⁶ Riba menurut bahasa berarti tambahan, yaitu tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Lihat dalam Rafiq Yunus al-Misri al-Jani' Fi-Ushhar- Riba,(Damsyiq: Dar al-Qalam,1412 H/ 1991 M), hlm. 9.

¹⁷ Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika , 2004), hlm. 28.

oleh kreditur, dengan ketentuan debitur diperbolehkan untuk mengolahnya dan memanfaatkan hasilnya. Apakah hal ini diperbolehkan dalam Islam ? Praktek hutang piutang seperti ini terjadi di Dusun Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kab Sukoharjo. Dalam penelitian ini penyusun menfokuskan pada hutang piutang yang disertai jaminan berupa sawah di dukuh tersebut. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat dusun Brunggang Sangen berhutang uang dengan pihak debitur menyerahkan barang jaminan sawah kepada kreditur. Dan biasanya masyarakat setempat berhutang pada keluarga terdekat, tetangga dan orang kaya setempat karena pada umumnya mereka telah saling mengenal satu sama lain., dan prosesnya tidak berjalan terlalu sulit karena tidak membutuhkan syarat-syarat administratif yang begitu rumit seperti berhutang pada bank- bank konvensional dan lain-lain .

Dalam transaksi hutang-piutang di dusun Brunggang Sangen, pihak kreditur memberikan sejumlah uang kepada debitur. Kemudian kreditur dan debitur sama- sama sepakat terhadap hutang tersebut untuk sawah sebagai barang jaminan. Dengan barang jaminan diserahkan oleh debitur kepada kreditur, hal ini dilakukan untuk menambah kepercayaan terhadap kreditur. Pada umumnya dusun Brunggang Sangen dalam transaksi hutang piutang uang dengan disertai barang jaminan sawah jarang sekali membuat perjanjian secara tertulis, baik jumlah yang besar maupun kecil, oleh karena kedua belah pihak sudah saling percaya. Sehingga apabila terjadi perselisihan terhadap hutang piutang tersebut, maka tidak ada bukti tertulis (otentik) yang mengikat

perjanjian tersebut, akan tetapi mereka menyelesaiannya dengan cara kekeluargaan.¹⁸

Dalam hadis| **Rasulullah** yang berisi tentang hak dan kewajiban debitur dalam gadai (rahn) berbunyi:

19

Dalam penelitian ini penyusun mengungkapkan pada kasus hutang piutang yang terjadi di Dusun Sangen di mana kreditur memberi pinjaman uang kepada debitur, karena sistem tersebut sudah menjadi kebiasaan ('urf) masyarakat setempat, maka perjanjian hutang uang tersebut dengan penyertaan jaminan sawah dan batas waktu pengembalian tidak ditentukan. Kemudian setelah mengadakan perjanjian hutang piutang debitur menyerahkan sebidang tanah kepada kreditur sebagai barang jaminan guna penyerta atau pengikat hutang untuk menambah kepercayaan kreditur. Setelah perjanjian dilakukan, kreditur dapat memanfaatkan penuh tanah tersebut selama hutang tersebut belum dikembalikan. Ketika debitur mengembalikan hutangnya, maka tanah yang dijaminkan dapat dikembalikan lagi kepada debitur.

Praktek hutang piutang seperti ini tentu saja ada salah satu pihak yang akan dirugikan, di mana debitur selain dapat mengembalikan hutangnya di lain pihak dia merasa dirugikan karena sawah yang dijaminkan sebagai pengikat

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Satibi (Kreditur) di Sangen pada tanggal 20 Januari 2008

¹⁹ As-Syaukani, *Nail al-Autba*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), IV: 264. Hadis|riwayat asy-Syafi'i dan ad-Daruqutni dari Ibnu Abu Fudaik dari Ibnu Abi Zaib dari Ibnu Abi Syihab dari Ibnu al-Musayyab dari Abi Hurairah.

hutang dimanfaatkan hasilnya oleh kreditur, sehingga kreditur meraih keuntungan dua kali lipat dari perjanjian hutang piutang tersebut. Dengan penjelasan bahwa selain kreditur menerima uang kembalian hutang, dia juga dapat hasil dari pengolahan tanah selama hutang belum dikembalikan oleh debitur.

Persoalan ini perlu penyelesaian agar kedua belah pihak yaitu antara kreditur dan debitur tidak ada yang dirugikan dan dirasa adil bagi kedua belah pihak. Karena itulah penyusun merasa perlu untuk meneliti bagaimana pemecahan persoalan tersebut sesuai dengan sosiologi hukum Islam.

Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai gadai tanah dalam masyarakat Islam, khususnya di Dusun Brunggang Sangen Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. Maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kasus pemanfaatan gadai tanah di daerah tersebut, sehingga penelitian ini akan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengapa masyarakat Dusun Brunggang Sangen Kalurahan Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo melaksanakan praktek gadai tanah. Disamping itu penyusun mencoba untuk menganalisa pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan gadai tanah tersebut.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat di tarik pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Apakah pemanfaatan barang jaminan tanah (sawah) oleh kreditur termasuk riba ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Dusun Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo melaksanakan praktek gadai tanah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian .
 - a. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab masyarakat Dusun Brunggang Sangen Kalurahan Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo melaksanakan praktek gadai tanah.
 - b. Mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan hukum Islam yang dipergunakan untuk menyelesaikan kasus pemanfaatan gadai tanah (sawah).
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Ilmiah
Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang sosiologi hukum, terutama dalam bidang gadai (rahn).
 - b. Kegunaan Praktis
Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat sukoharjo umumnya berkaitan dengan faktor-faktor penyebab gadai tanah dan pemanfaatannya oleh kreditur.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penyusun menelaah beberapa buku dan karya tulis baik berupa artikel maupun skripsi yang membahas tentang gadai tanah sebuah kajian normatif dan sosiologi hukum Islam, belum diketemukan objek kajian yang sama dengan apa yang penyusun teliti. Disini penyusun akan memaparkan berapa objek pembahasan yang berkaitan dengan masalah di atas. Ada beberapa karya tulisan yang membahas tentang gadai tanah sudah banyak diantaranya adalah karya Iman Sudiyat dan karya Muhammad Sholikul Hadi. Kedua buku tersebut merupakan proyeksi perbandingan antara hukum adat dan hukum Islam. Diantara pembahasan dari kedua buku tersebut adalah tentang hukum tanah, transaksi yang berhubungan dengan tanah, konsep legal pegadaian syari'ah (*rahn*) dan pegadaian dalam perspektif Islam.²⁰ Dalam karya Ibnu Rusyd dalam kitabnya menjelaskan dalam bab gadai (*ar-Rahn*) terdapat pendapat-pendapat Ulama tentang hukum gadai, syarat-syarat dan juga menjelaskan hujjah para Ulama mengenai pendapat mereka tentang gadai.²¹ Buku-buku yang lain yang mengkaji masalah sosiologi yang dapat dijangkau oleh penyusun, diantaranya karya Sidi Gazalba, dalam buku ini dijelaskan tentang sosiologi Islam dan sosiografi Islam, yang mana keduanya saling berhubungan. Konsep Islam tentang masyarakat akan memberikan pandangan dan arahan kepada umat Islam dalam berusaha untuk mencapai

²⁰ Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003).

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jil, 1990), hlm. 536-545.

kebahagiaan dunia dan akhirat.²² Buku karya Sudirman Tebba, dengan membahas masalah-masalah kekinian dan dikaji melalui perspektif hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan sosiologis.²³ Nourouzzaman Shiddieqi, dalam karyanya, buku ini mengkaji tentang hukum yang ditetapkan dengan sesuai dengan kepribadian Indonesia yaitu sesuai dengan tabiat dan watak Indonesia yang mengacu kepada pendapat Hasbi As-Shiddieqi.²⁴

Buku karya Anwar Harjono , dalam sub bab pengaruh adat dan tempat terhadap pembentukan hukum yang berisi tentang suatu adat kebiasaan sangat berperan besar dalam pembentukan hukum, dengan syarat adat tersebut tidak bertentangan dengan syaria'at Islam.²⁵ Syarmin Syukur, dalam karyanya , dalam bab IX yang membahas tentang kehujjahah ‘urf disyaratkan tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an, ‘urf harus umum berlaku selamanya.²⁶

Rafiq Yunus al-Misridalam karyanya, dalam buku ini dijelaskan tentang bahayanya riba baik dari segi akhlak, moralitas agama, sosial maupun bagi sistem perekonomian. Dalam buku ini juga dijelaskan pandangan Islam tentang riba, batasan-batasan tentang aktivitas transaksi-transaksi keuangan yang berkenaan dengan hukum-hukum syari'ah mengenai pengharaman riba dan

²² Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosigrafi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press,2003).

²⁴ Nourouzzaman Shiddieqi, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasan*.....

²⁵ Anwar Harjono , *Hukum Islam (Keluasan dan Keadilannya)*, (Jakarta :Bulan Bintang, 1968), hlm: 131.

²⁶ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam ; Ilmu Ushūl Fiqih Perbandingan*, (Surabaya: Al-Ihkas,1993),hlm. 209-211.

juga mengenai aturan Islam dalam aktivitas perekonomian manusia yang berlaku setelah penghapusan riba dan sistemnya.²⁷

Hasbullah Bakry dengan karyanya, dalam Bab Perdata dan Dagang ,wakaf serta Perikatan Lainnya, dalam pembahasan tentang hutang piutang dan jaminan. Buku ini menjelaskan tentang bolehnya syarat- syarat hutang piutang selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yaitu syarat- syarat tersebut bukan merupakan tambahan atas prosentase tertentu dari objek yang dihutangkan. Buku ini juga menjelaskan tentang diperbolehkannya menjaminkan (menggadaikan barang). Dengan syarat dalam hal penjaminan; a. Adanya akad, b. Barang yang dijaminkan bisa diperjual belikan, c. Batas waktu pembayaran ditentukan oleh kedua belah pihak.²⁸

Selain itu katrangan yang lain, karya Sayid as-Sabiq menurut beliau barang gadai tidak boleh dimanfaatkan barangnya, kecuali jika yang digadaikan itu berbentuk binatang, ia boleh dimanfaatkan sebagai imbalan memberi makan binatang tersebut.²⁹

Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam tenggang yang sama ada beberapa skripsi yang penyusun telah baca , diantaranya adalah:

²⁷ Rafiq Yunus al-Mis̄i, *al-Jāni' Fi-Uṣḥar-Riba* (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1416 H/ 1991 M).

²⁸ Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam Di Indonesia*, (Jakarta: UII Press, 1988).

²⁹ Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*,....., hlm. 188-189.

Skripsi Alifatul Latifah, hanya menjelaskan katagori system gadai yang memerlukan pembiayaan dan dimanfaatkan oleh penerima gadai.³⁰ Skripsi karya Supriyadi, yang membahas tentang praktek gadai tanah di kecamatan Watang Sidereng dengan menggunakan pendekatan normative bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam transaksi gadai tanah sawah pada masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidereng secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma syari'ah karena adanya pemanfaatan gadai sawah oleh kreditur sampai hutang dapat dikembalikan.³¹

E. Kerangka Teoritik

Tujuan umum syari' dalam pembentukan hukumnya ialah dalam rangka merealisir kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya dan memenuhi kebutuhan skunder serta kebutuhan tersiernya.³² Kemaslahatan dalam hal ini berpangkal kepada pemeliharaan lima hal; pemeliharaan agama, jiwa, harta, akal dan pemeliharaan keturunan.³³ Jadi penetapan hukum dalam Islam didasarkan atas pengklasifikasian tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan tampak urgensinya jika kepentingan umum (kemaslahatan) yang ada pada masing-

³⁰ Alifatul Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Magelang Jawa Tengah*, skripsi, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004)

³¹ Supriyadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004)

³² Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-fikr, 1978), hlm. 205.

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 367.

masing peringkat bertentangan satu sama lain.³⁴ Dengan demikian hukum Islam akan mampu menjawab setiap persoalan dan benar-benar menjadi rahmat seluruh alam.

وَ مَا أَرْسَلْنَاكُ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ³⁵

Untuk kepentingan maslahat tersebut, dalam lapangan muamalat, Islam mensyari'atkan banyak macam kontrak dan urusan yang menjadi urusan manusia. Seperti macam-macam jual beli, sewa menyewa, perseroan, dan beberapa *rukhsah* (keringanan) dalam akad yang tidak tertutup untuk dikembangkan dalam qiyas atau metode lainnya.³⁶ Dalam rangka pengembangan ini, telah ditetapkan beberapa kaidah umum diantaranya;

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم³⁷

Kaidah tersebut disaripatikan dari hadis Nabi SAW yang berbunyi;

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ³⁸

Akan tetapi asas kebebasan berkontrak adalah tidak tak terbatas, sebab di dalamnya harus terkandung juga prinsip-prinsip lain seperti dikemukakan

³⁴ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Najmuddin At-Thiṣī*, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 6. Susunan hirarki (Tertib hukum) di sini ialah; kebutuhan *tahsiniyah* (tersier) tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaannya itu terdapat kerusakan *hajiyah* (skunder). Tersier dan skunder tidak berarti dipelihara bila merusak kebutuhan *dharuriyah* (primer). Lihat Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Uṣūl...*, hlm. 206.

³⁵ Al-ambiya' (17) : 10.

³⁶ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm....*, hlm. 202-203.

³⁷ Tim Penyusun Teks Book Dirasah Islamiyah IAIN Sunan Ampel, *Dirasah Islamiyyah, al-Qur'an, al-Hadis/Fiqih dan Pranata Sosial* (Surabaya: Anika Bahagia Offset, 1995), hlm. 74.

³⁸ An-Nawawi, *Syarah Ṣaḥih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), XI: 108, Hadis riwayat Imam Muslim, dari Aisyah dari Shabit dari Anas.

Ahmad Azhar Basyir , "Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, bisa mendatangkan manfaat tanpa terselib **kemudharatan** kemudian bisa mewujudkan nilai-nilai keadilan".Dengan kata lain, hukum Islam pada dasarnya memberi keleluasaan atas kebebasan dalam membuat akad atau syarat-syarat akad sesuai dengan yang diinginkan oleh masing-masing pihak, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Hal ini untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penganiayaan terhadap salah satu pihak melalui akad atau syarat yang dibuatnya.³⁹ Prinsip lain misalnya mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayah at-tayyibah*), yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang.⁴⁰

Sedangkan yang menjadi salah satu ciri utama muamalat terdapatnya kepentingan keuntungan materiil dalam proses akad dan kesepakatannya.⁴¹ Tujuan disyari'atkannya ketentuan-ketentuan hukum di bidang ini adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang-orang mukallaf terhadap harta mereka sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain dan dapat memanfaatkan harta miliknya secara maksimal untuk keperluan hidup

³⁹Pemberian kebebasan berkontrak dalam lapangan muamalat (hukum kebendaan) sebab dalam hukum kebendaan memerlukan ketentuan-ketentuan yang lebih fleksibel mengingat kebutuhan masyarakat yang mengalami perkembangan terus menerus dalam hal ini, dan sejalan juga dengan prinsip kemudahan dalam muamalat menurut hukum Islam. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII, 1986), hlm. 71-72.

⁴⁰ M. Umar Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terjemah: Nurhadi Ihsan dan Rifqi Amar (Surabaya: Risalah Hati, 1999),hlm. 8.

⁴¹ Dalam bahasa lain cirri ini dikenal dengan istilah *tabadalul manaf'*, yaitu segala bentuk kegiatan muamalat yang menimbulkan adanya keuntungan dan manfaat bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Kaidah ini merupakan lanjutan dari prinsip *at-ta'awun* yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat....*, hlm. 113.

mereka.⁴² Syari'ah Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk menjaga kepentingan sosial, yang ditonjolkan di sini adalah nilai-nilai sosialnya. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat konsep tersebut di nilai "tidak adil". Dilihat dari segi komersial, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, atas dasar karena adanya kecenderungan inflasi nilai uang, pelunasan yang berlarut-larut sementara barang jaminan sering kali tidak laku dijual atau uang sedang dipakai untuk modal usaha. Sedangkan yang meminjamkan juga biasa menggunakannya untuk kepentingan usaha. Sehingga tidak jarang pada akhirnya pertimbangan komersial yang ditonjolkan.⁴³

Melihat kenyataan di atas beberapa ulama memberikan jalan keluar dalam upaya terciptanya rasa kepuasan masing-masing pihak. Misalnya dibenarkannya praktek *bai' al-wafa'*, ataupun konsep pengambilan manfaat atas barang gadai oleh penerima gadai sepanjang diizinkan oleh yang menggadaikan yang dibenarkan oleh mazhab Maliki dan Hanafi. Namun dengan catatan bahwa pemanfaatan tersebut tidak mengandung unsur penganiayaan salah satu pihak, sebab bila terjadi demikian akan menjurus kepada riba yang telah disepakati keharamannya.⁴⁴

⁴² Dede rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 71.

⁴³ Rachmat Syafe'I, *Konsep Gadai Dalam Fiqih Islam : Antara Nilai Sosial Dan Nilai Komersial, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Chuzaimah T. Yanggo (ed), (Jakarta: LSIK,1995), hlm. 59.

⁴⁴ Ibnu al-Qayyim membedakan kedudukan hukum riba menjadi *riba fahisy* (*riba jaly*) dan *riba khafi* karena yang banyak membawa bahaya atau kemadaratan yang besar. *Riba khafi* diharamkan karena akan membawa kepada *riba jaly*. Diharamkan *riba jaly* karena asal, diharamkan *riba khafi* karena menjadi perantara , dan *riba khafi* dibolehkan apabila ada

Pada dasarnya Islam tidak menolak adanya suatu perubahan zaman yang senantiasa berkembang dan menuntut adanya kemajuan dalam segala aspek baik hukum, ekonomi maupun budaya dengan tidak menyimpang syariat Islam.

Banyak sekali realitas yang terjadi di masyarakat tidak ada pada nash al-Qur'an maupun hadis| Nabi, akan tetapi hal itu sudah menjadi adat kebiasaan (*urf*) yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴⁵

Adat kebiasaan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Dalam kaidah hukum Islam disebutkan:

العادة محكمة⁴⁶

Dengan demikian suatu adat kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi hukum, yaitu adat yang selaras dengan tujuan syar'i.

Para ulama ahli ushul mengungkapkan suatu hukum yang tidak ada pada nash dengan beberapa masalah yang terjadi di masyarakat yaitu masalah: *daruriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*. Masalah *daruriyah* yaitu hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia, sering juga

لَا حَرَمَ لِسَدِ الْذُرِيعَةِ أَبِيجُ لِلْحَاجَةِ أَوِ الْمُصْلَحَةِ . مَا حَرَمَ لِسَدِ الْذُرِيعَةِ أَبِيجُ لِلْحَاجَةِ أَوِ الْمُصْلَحَةِ . Lihat Ibnu al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'a* (Beirut: Dar al-Jail, t.t) II: 41.

⁴⁵ Kamil Muchtar, dkk, *Ushūl Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), I: 146.

⁴⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 35.

dalam ilmu ekonomi disebut kebutuhan primer. Hal-hal yang bersifat ***daruriyah*** ada lima macam yaitu : agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Masalah ***hajiyah*** yaitu sesuatu yang diperlukan manusia agar meringankan kesulitan dalam kehidupan manusia, sering juga disebut kebutuhan sekunder. Masalah yang ketiga adalah ***tahsiniyah*** yaitu sesuatu untuk menuju kearah kelengkapan, ini disebut kebutuhan tersier.⁴⁷

Pada dasarnya praktek gadai (*rahn*) merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang mengandung unsur-unsur sosial yang sangat tinggi dan tidak ada nilai komersilnya, sesuai firman Allah:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان⁴⁸

Salah satu bagian dari daruriyah yang boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan tidak melanggar aturan-aturan yang ada dalam nash al-Qur'an maupun Sunnah Rasul, hal ini berarti bahwa untuk mengembangkan hartanya harus bebas dari unsur-unsur riba dan juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip muamalah yaitu:

1. Pada dasarnya, segala bentuk **muamalah** adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul
2. **Muamalah** dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan

⁴⁷ Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Usul Fiqh, alih bahasa; KH. Masdar Helmy*, cet. ke-7, (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hlm. 357-358.

⁴⁸ Al-Maidah (5) : 2.

3. **Mu'amalah** dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan masyarakat
4. **Mu'amalah** dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁴⁹

Sebagai sebuah sistem yang meliputi segi kehidupan manusia, maka Islam tak dapat dipisahkan dari kebudayaan, bahkan kebudayaan merupakan bagian dari ajaran Islam. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung dan mengatur hubungan sesama manusia, misalnya tentang hubungan suami isteri, orangtua-anak-anak, kaya-miskin, pemimpin-rakyat menunjukkan adanya perhatian Islam terhadap kebudayaan. Seperti diketahui bahwa proses hubungan manusia dengan manusia itulah yang berkembang terus dan kemudian membentuk masyarakat, dimana isinya adalah kebudayaan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat⁵⁰

Kebudayaan dalam Islam dikenal dengan sebutan ‘urf⁵¹. Hasbi as-Siddieqi menyebutkan bahwa ‘urf adalah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima tabiat manusia yang sejahtera. Dari pengertian ‘urf seperti ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘urf yang dimaksud sebagai sumber

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta, UII Press, 2000), hlm. 15-16.

⁵⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta : UII Press, 2003), hlm : 108.

⁵¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, ‘urf artinya : kebijakan ; adat istiadat, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir al-Quran,1973),hlm. 263.

hukum, bukan hanya adat kebiasaan Arab saja, tetapi semua adat kebiasaan yang berlaku di masing-masing masyarakat atau tempat.⁵²

Syari'at Islam mengakui 'urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan patuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hal seperti ini adalah satu hal yang sulit untuk mengubahnya. Pemerintahpun tidak akan mampu mengubah suatu adat kebiasaan yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat.⁵³ Pengaruh adat dalam pembentukan hukum bukan hal yang perlu diragukan lagi. Soalnya ialah bagaimana dapat mempertumbuhkan adat itu sampai menjadi adat yang baik dan sesuai dengan perkembangan zaman atau lebih tepatnya lagi sesuai dengan Islam.⁵⁴

Dalam transaksi gadai yang terjadi di desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo merupakan kasus yang menarik untuk dibahas mengapa masyarakat daerah tersebut melakukan praktik gadai tanah dan barang gadaian dapat dimanfaatkan oleh kreditur. Apakah hal tersebut sesuai dengan

⁵² Nourouzzaman Shiddieqi, *Fiqih Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 122.

⁵³ *Ibid.*, hlm: 123.

⁵⁴ Anwar Harjono, *Hukum Islam (Keluasan Dan Keadilannya)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1968), hlm. 131.

sosiologi hukum Islam, yang pada dasarnya hutang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama.

Perbedaan sosio ekonomi yang berbeda di setiap wilayah memungkinkan berubahnya masyarakat, sehingga dalam kasus tertentu, hal ini menuntut kejelian dan perhatian ulama setempat dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam menentukan hukum yang sesuai dengan syari'at Islam.Ulama harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Baik pertimbangan kebaikan (*maslahat*) maupun kejelekannya (*madlaratnya*).

Seperti apa yang telah disebutkan di awal bahwa kebudayaan sangat mempengaruhi adanya penetapan hukum. Adapun keadaan sosiologi masyarakat Brunggang Sangen penduduknya mayoritas memeluk agama Islam. Dusun Brunggang Sangen ini merupakan sentral agama Islam bagi Desa Kajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.Hal ini terbukti pada setiap kali ada kegiatan keagamaan yang membawahi adalah warga Dusun Brunggang Sangen. Seperti halnya penjadwalan khotib dan imam untuk sholat jum'at ataupun sholat taraweh pada bulan ramadlan untuk wilayah Desa Krajan biasanya yang mendominasi adalah Dusun Brunggang Sangen. Keadaan yang demikian sehingga dapat membantu dalam penelitian ini. Di sisi lain masyarakat Brunggang Sangen memiliki adat dan budaya yang masih berlaku sampai sekarang yaitu seperti *sepasaran* (memperingati lima hari dari kelahiran bayi), *selapanan* (memperingati tiga puluh lima hari setelah kelahiran bayi). Memperingati tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, seratus hari, seribu hari dari kematian seseorang. Pada umumnya masyarakat Brunggang

Sangen masih menyukai kesenian, hal ini terlihat dari ketika orang mempunyai hajatan baik upacara pernikahan ataupun khitanan mereka mendatangkan hiburan baik campursari maupun wayang.⁵⁵

Islam telah memberikan petunjuk kepada setiap ummat-Nya dengan peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya, dalam transaksi hutang piutang akad sangatlah penting sehingga memunculkan adanya komitmen tertentu, sehingga semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan kedua belah pihak kreditur dan debitur dan haruslah mempunyai rasa tanggung jawab untuk memenuhinya. Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَفُوا بِالْعَهْدِ⁵⁶

Hendaknya dalam setiap akad diiringi dengan rasa tanggung jawab, moral untuk saling memenuhi dan melaksanakannya dengan menanggung segala resiko yang akan muncul, sehingga tidak terjadi konflik antara kedua belah pihak.

Sedangkan dalam kegiatan hutang-piutang, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan secara jelas dan tegas, baik dalam al-Qur'an maupun hadis.

Firman Allah Swt:

مَنْ ذَاذِي يَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيَضْعَفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَبِسْطَ وَإِلَيْهِ تَرْجُونَ⁵⁷

⁵⁵ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Usman , Selaku tokoh agama di Dusun Brunggang Sangen, pada tanggal 25 Februari 2008

⁵⁶ Al-Maidah (5) : 1.

⁵⁷ Al-Baqarah (2) : 245.

Ayat di atas menjelaskan akan arti penting dari memberikan pinjaman atau hutangan pada orang yang membutuhkan pertolongan. Akan tetapi Allah juga melarang memakan harta atas sesamanya dengan jalan batil sesuai firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إِنْ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ⁵⁸

Juga dalam kaedah fiqh disebutkan berbunyi

لَا ضَرُرٌ وَلَا ضَرَارٌ⁵⁹

Dalam kaidah di atas diterangkan bahwa tidak diperbolehkan membuat kemadaratan (kerugian) baik kemadaratan kepada diri sendiri maupun kemadaratan kepada orang lain.

Allah juga memerintahkan kepada ummat-Nya apabila bermuamalah dan tidak tercatat, maka dianjurkan memberikan jaminan kepada kreditur yaitu menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menambah kepercayaan terhadap kreditur, akan tetapi bukan mencari keuntungan bagi kreditur.

Firman Allah swt:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمْنَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا فَلَيُؤْدِي الَّذِي أَوْتَمْنَ أَمَانَتَهُ وَلَيُتَقَرَّبَ إِلَيْهِ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ⁶⁰

⁵⁸ An-Nisa(4) : 29.

⁵⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.t), II: 784. Hadis dari Ubadah bin Samit.

⁶⁰ Al-Baqarah (2) : 283.

Menurut syara', jaminan (*rungguhan*) adalah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.⁶¹

Pada dasarnya barang jaminan (*marhaba*) ada dua macam yaitu: barang jaminan yang membutuhkan pemeliharaan atau pembiayaan dan barang jaminan yang tidak membutuhkan pemeliharaan atau perawatan. Mengenai barang jaminan yang membutuhkan perawatan dan barang jaminan yang tidak membutuhkan perawatan dijelaskan dalam hadis Nabi Saw:

الرهن يركب بنفقة اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقة اذا كان مرهونا
وعلى الذي يركب ويسرب النفقة⁶²

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang komprehensif, sistematis dan terarah, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan mencoba mencari dan mengumpulkan data secara langsung ke daerah yang menjadi obyek penelitian yaitu Dusun Brungang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.

2. Sifat Penelitian

⁶¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, edisi revisi, cet. ke-27, (Bandung : Sinar Baru Algensiido, 1994), him. 304.

⁶² Imam Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikri, 1983), hlm. 116.

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *perskriptif*⁶³Yaitu penelitian yang bersifat menentukan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh aturan yang mana harus mengikuti peraturan yang berlaku (normatif).Selain itu penelitian ini juga bersifat *represif*⁶⁴ yaitu menekan, mengekang, menahan, sesuai dengan peraturan undang-undang yang perlu ditinjau kembali mengacu pada suatu gejala yang dapat dipastikan sebagai fenomena sosial, baru diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Dalam mengatasi masalah sosial tidak semata-mata melihat aspek sosiologisnya, tetapi juga aspek-aspek normatif hukumnya sehingga diperlukan suatu kerjasama antara ilmu pengetahuan kemasyarakatan khususnya untuk memecahkan masalah pemanfaatan gadai tanah di Dusun Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo secara interdisipliner.

3. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Dusun Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Dari data yang penyusun temukan bahwa semakin meningkatnya pemanfaatan dalam kasus gadai tanah di Brunggang Sangen.

⁶³ J.S Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Buku Kompas, 2003), hlm. 285. Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 395.

⁶⁴ Osman Raliby, *Kamus Internasional*, represif artinya ; menahan, mengekang, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982), hlm .446.

- b. Lokasi penelitian yang berdekatan dengan Yogyakarta, sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Populasi dan Penentuan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah penggadai dan penerima gadai yang ada di dusun Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. Adapun dari sejumlah penduduk 1824 orang, yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 803 orang, dan yang melakukan transaksi gadai tanah sebanyak 14 orang. Responden terdiri dari pihak penggadai dan penerima gadai sejumlah tujuh orang

2) Metode penentuan sample yang digunakan adalah sample *random sampling*, yaitu cara pengambilan sample dilakukan dengan acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi yang dijadikan obyek penelitian.⁶⁵

Penelitian ini mengambil sample dari populasi yaitu Penggadai dan Penerima gadai yang ada di Dusun Brunggang Sangen, Kalurahan Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. Dengan masing-masing terdiri dari 7 (tujuh) orang penyusun

⁶⁵ Nasution, *Metodologi research*, cet. ke-2, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 80.

menggunakan *non random sampling*, karena tidak semua populasi melaksanakan praktek gadai sawah.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik fenomena-fenomena tentang pemanfaatan tanah gadai yang telah diamati. Hal ini penyusun gunakan untuk memperoleh data yang baik langsung maupun tidak langsung. Observasi dilakukan selama penelitian ini dilakukan di Dusun Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.

2) Wawancara

Dilakukan sebagai metode untuk memperoleh data mengenai pemanfaatan tanah gadai dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara terarah. Wawancara ini dilakukan dengan mengambil responden dari pihak Penggadai dan Penerima gadai, dan sebagai informannya adalah tokoh masyarakat setempat dan pihak pemerintah agar wawancara ini lebih kuat.

3) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil dari dokumen yang merupakan suatu pencataatan formal dengan bukti tertulis (otentik).

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada hukum Islam baik yang berdasarkan nash maupun pemikiran (ijtihad) para ulama. Di sisi lain penyusun juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan membaca segi-segi sosial kehidupan para kreditur maupun debitur, baik dari segi maslahah maupun mafsatunya.

6. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode analisis data kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang berupa data kualitatif kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit dari riset, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶⁶ Proses pemikiran ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di Dukuh Sangen yaitu pelaksanaan transaksi hutang piutang disertai dengan adanya barang jaminan berupa tanah (sawah) yang dimanfaatkan oleh kreditur

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi (Laporan Penelitian) secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir

⁶⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Secara umum sistematika pembahasan ini terdiri dari tiga bagian yaitu: pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk itu penyusun membuatnya dalam beberapa bab dan sub bab yang saling berkorelasi.

Bab pertama, adalah membicarakan pendahuluan yang merupakan abstraksi dari seluruh skripsi yang akan memaparkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang gadai dalam Islam, bab ini penyusun kemukakan agar mengetahui pengertian rukun dan syarat-syarat gadai, , dasar hukum gadai, kedudukan barang gadai, pendapat para ulama tentang gadai, resiko rusaknya barang gadai serta hikmahnya berdasarkan hukum Islam, berakhirnya perjanjian gadai bertujuan untuk menyoroti pelaksanaan akad gadai yang terjadi di dukuh Sangen, Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.

Bab tiga, akan menguraikan gambaran umum geografis daerah, sosial, keagamaan, sehingga penelitian ini lebih valid dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisa pelaksanaan akad hutang piutang dengan penyerta barang jaminan berupa tanah (sawah) pada masyarakat Dusun Brunggang Sangen, kelurahan Desa Krajan kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, dan juga menjelaskan tentang pengertian gadai, proses terjadinya gadai, hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai, dan pemanfaatan barang gadai.

Bab empat, berdasarkan transaksi hutang piutang dengan barang jaminannya berupa sawah serta pemanfaatannya yang dilakukan oleh kreditur di Dusun Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, untuk mengetahui akan boleh atau tidaknya memanfaatkan barang jaminan berupa sawah tersebut perlu dianalisa dengan analisis terhadap pemanfaatan barang jaminan berupa sawah ini mengacu kepada segi normatif dan sosiologi hukum Islam. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang pemanfaatan tanah (sawah) ditinjau dari segi maslahah dan mafsatunya.

Bab lima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penyusun dari pembahasan yang telah disampaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap tema skripsi yang penyusun angkat, maka dapatlah penyusun mengambil beberapa kesimpulan berkaitan dengan skripsi ini yakni :

1. Dari segi rukun dan syarat gadai tanah yang ada di Brunggang Sangen, sudah sah ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak murtahin secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syari'at Islam. Hal ini dilihat dari segi normatif hukum Islam bertentangan dengan Nash al-Quran. Hal tersebut dikarenakan dapat memancing adanya riba.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Brunggang Sangen, Kalurahan Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo adalah:
 - a. Mayoritas penduduk Brunggang Sangen bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini yang menyebabkan adanya praktik gadai sawah. Sudah menjadi perihal yang biasa dalam kehidupan masyarakat yang kemudian berkembang menjadi adat.
 - b. Keinginan saling tolong-menolong antar sesama warga.
 - c. Faktor permasalahan ekonomi Penggadai yang mendesak.

Dalam pemanfaatan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Brunggang Sangen, Kalurahan Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, yang dilakukan oleh *Murtahin*. Secara ekonomi praktik ini jelas eksploratif. Sebab pihak yang menggadaikan akan kehilangan mata pencahariannya, karena statusnya bukan lagi pemilik tanah, tetapi petani penggarap. Dalam hukum Islam bahwa gadai merupakan akad *tabarru'* seperti halnya *wadi'ah*, *qard*, dan *I'arah-* merupakan akad *non profit*, yang diilhami semangat tolong-menolong. Oleh karena itu upaya untuk mendapatkan keuntungan darinya merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip dasar (hikmah) disyari'atkannya pegadaian. Dan tradisi yang ada di Brunggang Sangen tergolong dengan adat yang fasid, sehingga tradisi pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan oleh murtahin tidak diperbolehkan oleh hukum Islam, karena menyalahi tujuan disyari'atkannya gadai. Oleh karena itu kerelaan si *Rahin* untuk menguasakan jaminannya pada *Murtahin* tidak dapat diterima.

B. Saran-saran

Saran-saran yang penyusun berikan secara khusus kepada masyarakat Brunggang Sangen adalah:

1. Hendaklah para tokoh masyarakat dalam hal ini para ulama setempat, agar lebih memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam terutama dalam bidang gadai dalam Islam. Begitu juga dalam hal

bermuamalat yang baik benar seperti apa yang di anjurkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga masyarakat terhindar dari kesalahan.

2. Kepada *Rahin* dan *Murtahin*, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama hendaknya dalam transaksi gadai tanah menggunakan catatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak di bawah notaris sebagai bukti otentik, hal ini untuk mengantisipasi di masa yang akan datang apabila keduanya terjadi perselisihan.
3. Pemanfaatan barang gadai oleh *Murtahin* secara penuh mutlak dilarang oleh Hukum Islam, akan tetapi jikalau hanya sekedar untuk biaya perawatan tidak mengapa atau diperbolehkan. Di lain pihak apabila pemanfaatan gadai sawah dilakukan oleh *Rahin*, maka hal ini juga tidak dibenarkan karena adanya barang gadai memang secara harfi milik rahin akan tetapi hak penguasaan terhadap barang gadai terdapat di tangan murtahin dan tidak terlepas hanya dengan pelunasan hutang *Rahin* kepadanya, terkecuali apabila dalam keadaan terpaksa rahin dapat mengambil manfaatnya.
4. Transaksi gadai tanah sebaiknya ditinggalkan, karena kemungkinan sangat besar adanya terjadi penyimpangan dalam syari'at Islam. Sebagai solusi penggantinya dapat diterapkan system muamalah dalam bidang *muzara'ah*

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al Qur'an

Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, jilid III, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halibi, 1940.

As-Sabuni, Muhammad Ali, *Rawa' al-Bayaan Tafsir al-Ayat Al-Ahkam min al-Qur'an*, Makkah: Kuliyyah sy-Syari'ah Wa ad-Dirasah al-Islamiyyah.t.t.

At-Tabatabai, *al-Mizan Fi at-Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Departemen Agama, *Alqur'an dan Tafsirnya*, jilid I, Jakarta: C V Andika Jaya, 1993.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1979/1980

Rida Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Kelompok Buku Hadis

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugul al-Maram*, Damsyiq: Dar al-Fihak, 1417 H/ 1997 M.

Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhamad Ibnu Ismail Ibnu Al-Mugirah Ibnu Bardizbah, *Sahih Al-Bukhari juz II*, Beirut Libanon: Dar al-Fikri, 1410H/ 1990 M.

Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Muslim Imam, *Sahih Muslim*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t

Nawawi an, *Sahih Muslim bi asy-Syarh an-Nawawi*, 4 Jilid, Mesir: Matba'ah wa Syaukani, *Nail al-Autha*, Beirut: Dar al-Fikr, 1973

Kelompok Buku Fiqih

A Hanafi , *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970

- Abd al-Hadi abu Sura'I, *Ar-Riba wa al-Quruṣ*, Surabaya: Al-Ikhlas, t.t.
- Abd Rahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Anshari, abu Zakariya, *Fath al-Wahab*, Singapura: Sulaiman Meriy, t.t
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazhabib al-Arba'ah*, jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.t.t
- Al-Jaziri, Abu Bakar Jabir, *Minhaजal-Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1412H/1992 M
- Abu al-Fat Ahmad, *Kitab al-Mu'amalat Fi>asy-Syari'at al-Islamiyah wa al-Qawā'id al-Mis̄bi*, Mesir: Matb'ah al-Busfur, 1913.
- Ali Fikri, Sayyid, *al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyyah*, Jilid IV, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halibi, 1946.
- Ahmad Husaini, Waqar, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, Bandung : Perpustakaan Salman Institut Tehnologi,1980.
- Aswar Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Cet I, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001
- Ali bin Yusuf, Abu Ishaq Ibrahim, *Kunci Fiqih Syafi'i*, cet I, terjemah oleh Hafidz Abdullah M.A , Semarang: C.V As-Syifa, 1992.
- Ali, Zainuddin , *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika,2008
- Anwar, Muhammad, *Seratus Masail Al-fiqhiyah (Mengupas Masalah- Masalah Pelik)*, cet I, Dar Ulum Press,1996.
- Al-Mis̄bi, Rafiq Yunus, *Al-Jāmi' Fi>Uṣūl Ar-riba*, Damsyiq: Dar al-Qalam 14116 H/ 1991 M.
- Al-Maududi, abu al-'ala, *ar-Riba*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Anshari, Dr. Abdul Ghofur, *Gadai Syari'ah Di Indonesia (Konsep , Imlementasi Dan Institusionalisasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006
- Antonio Muhammad Syafi'i, Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Ar-Razi, Fahruddin, *at-Tafsir al-Kabir*, Jilid V, Kairo: al-Matba'ah al-Bahiyyah al-Mis̄biyah, 1963.

- As-Shiddiqy, T.M Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (yang Berkembang dalam Kalangan ahlu as-sunah)* Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Bakkry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: UII Press, 1988
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Chapra M. Umar, *Islam dan Tantangan ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Terjemah : Nurhadi Ihsan dan Rifqi Amar, Surabaya: Risalah Hati, 1999.
- Djalil, Abdul, *Fiqih Rakyat Pertautan Fiqih Dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKis,2000
- Effendi Satria, *Riba dalam Pandangan Fiqih, dalam Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, IAIN: Lembaga Penelitian Syarif Hidayatullah, 1988.
- Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*,cet. ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Hadi, Muhammad Solikul, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang,1968.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Jakarta: UII Press, 1998
- Muthahari, Murtadha ar-Riba'wa at-Ta'min, Libanon: Dar al-Hadith, 1993.
- Pasaribu Chairuman dan K. Lubis Sahrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qayyim, Ibnu, *I'lam al-Muwaqqin*, Jilid II, Beirut: Dar al-Jail, t.t
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990
- Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid II, Beirut: Dar al-Jail,1990.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, juz III, Kairo: Maktabah Dar al-Fikri, 1977.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Syafe'i Rachmat, Konsep Gadai dalam Fiqih Islam : Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial, dalam *Prroblematika Islam Kontemporer*, Chuzaimah T. Yanggo (ed), Jakarta: LSIK, 1995.
- Syarbini Muhammad, *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II, Mesir: Mustafa al-Babi al-Hakimi, 1958.
- Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhamad asy-Syaukani, Imam, *Kifayah al-Ahyar*, Semarang: Toha Putra, t.t
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Jakarta: Mizan, 1994.

Kelompok Buku Lain

- Kamus *Munjid Fi>al-Lugah wa al-A 'lam*, Beirut-Libanon: Dar al-Masyriq, 1986
- Latifah Alaifatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Magelang Jawa Tengah*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Soerjono, Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Supriyadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran al Qur'an, 1973

Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	2	2	Setiap hutang yang menarik faidah, maka itu adalah riba.
2	3	5	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mempunyai seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya ; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksianya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa di hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3	8	19	Tidak hilang suatu gadaian daripada tuannya yang menggadaikannya keuntungan buat dia, dan kerugian atasnya.
4	15	35	Dan Tidaklah kami utus engakau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi (seluruh) alam.
5	15	37	Dasar dari semua akad mu'amalat adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan larangan dan keharamannya.
6	15	38	Kamu semua lebih mengetahui urusan duniamu.
7	18	44	Sesuatu yang diharamkan karena sad az-zari'ah di perbolehkan bila hajat atau kemaslahatan.
8	18	46	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
9	19	48	Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan melakukan takwa dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan
10	23	56	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu dengan Allah dan dengan sesamamu.
11	23	57	Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan

			melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepadaNyalah kamu dikembalikan.
12	24	58	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.
13	24	59	Tidak boleh membuat kemadlaratan dan membalias dengan kemadlaratan.
14	24	60	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mempunyai seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhanmu ; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksianya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa di hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
15	25	62	Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang dan air susunya diminum dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang, kepada yang menunggangi dan meminum air susunya harus memberi nafkah.
			BAB II
16	37	11	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mempunyai seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhanmu ; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksianya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa di hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

17	38	12	Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang dan air susunya diminum dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang, kepada yang menunggangi dan meminum air susunya harus memberi nafkah.
18	38	13	Tidak hilang suatu gadaian daripada tuannya yang menggadaikannya keuntungan buat dia, dan kerugian atasnya.
19	38	14	Rasulullah pernah membeli makanan kepada orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya.
20	63	63	Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak akan dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli ddn mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan mereka lalu segera berhenti (mrngambil riba) maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
21	63	63	Allah ingin memusnahkan riba, dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
22	64	64	Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
23	64	64	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka Allah dan rasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula di anaya.
24	64	64	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah ia tangguh sampai ia

			berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian semua hutang) lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
25	64	64	Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu sekalian dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka sedikitpun tidak dianiaya.
26	64	65	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu dapat keberuntungan.
27	64	66	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah pada sisi Allah.
28	67	70	Diperbolehkan jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak, dan gandum bur dengan gandum bur, dan gandum syair dengan gandum syair dan kurma dengan kurma dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sama dengan sama, tunai dengan tunai, tetapi apabila berlainan macamnya, bolehlah kamu jual sebagaimana jika ada jualan itu secara tunai.
29	67	71	Juallah emas dengan emas sama timbangannya, dan sama bandingannya, barang siapa menambah atau minta tambah, maka itu adalah riba.
30	67	72	Orang yang makan riba, wakilnya, dan yang menyaksikannya dikatakan bahwa mereka adalah sama statusnya.
31	68	78	Tidak ada riba selain riba nasi'ah.
32	70	85	Dan janganlah kamu sekalian saling jual beli satu dinar dengan dua dinar dan juga satu dirham dengan dua dirham.
			BAB III
33	85	6	Dam sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan lautan, kami berikan mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan

			makhluk yang telah kami ciptakan.
			BAB IV
34	94	1	Setiap hutang yang menarik faidah, maka itu adalah riba.
35	95	2	Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang dan air susunya diminum dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang, kepada yang menunggangi dan meminum air susunya harus memberi nafkah
36	102	5	Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan untukmu.
37	102	6	Allah tidak hendak menyulitkankmu
38	102	7	Kamu tidak menganiaya dan tidak di aninya.
39	102	8	Tidak boleh membuat kemadharatan dan membala dengan kemadharatan.
40	103	9	Kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan.
41	107	16	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan.
42	109	18	Dalam kondisi yang menyempitkan dalam suatu masyarakat menghendaki adanya sedikit keleluasaan dalam hukum.
43	109	18	Kepentingan menempati tempat yang dilarurat dibenarkan mengerjakan sesuatu yang madlarat.
44	110	20	Allah ingin memusnahkan riba, dan menyuburkan sedekah. Dan Alah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
45	113	21	Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan melakukan takwa dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan

46	114	23	Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menuaikan amanatnya.
47	118	26	Kemadlaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemadlartan yang lebih ringan.
48	121	30	Standar dalam akad adalah maksud atau makna bukannya pernyataan dan lafadz.

Lampiran II

BIOGARFI ULAMA/ SARJANA

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Kauman Yogyakarta, pada tanggal 21 November 1928 M. Beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua Jurusan Filsafat pada Fakultas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PT iAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya ke Universitas Kairo Jurusan Syari'ah, Universitas Dar al-Ulum sampai mendapat gelar MA, dalam bidang Dirasah Islamiyah pada tahun 1965. Karya-karyanya yang telah beredar yaitu Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (1981), Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam (1981), Hukum Waris Islam (1982), Citra Masyarakat Muslim (1984) dan Hukum Perkawinan Islam (1977). Pada tahun 1993 beliau wafat di Yogyakarta.

As-Sayid as-Sabiq

Beliau adalah guru besar di Universitas al-Azhar, di Kairo yang merupakan teman sejawat ustadz al-Banna, seorang Mursyidul 'am dari partai Ihwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Karyanya yang terbesar adalah *Fiqh as-Sunnah*.

H. Sulaiman Rasyid

H. Sulaiman Rasyid nama lengkapnya adalah H. Sulaiman Rasyid Bin Las, dilahirkan di Desa Pekan Tengah Liwa Lampung Utara pada tahun 1896. Setelah tamat dari sekolah desa, pendidikan agamanya lulus di Tuwalib Padang Panjang Sumatra Barat pada tahun 1919-1926 yang sebelumnya pernah belajar pada Buya K. H. Abbas di Padang Japang Payakubuh Sumatra Barat selama 5 tahun. Pada tahun 1926 beliau belajar di sekolah *Mualimin* yaitu suatu sekolah guru di Mesir dan kemudian melanjutkan perguruan tinggi al-Azhar Kairo, Mesir, jurusan Takhasus Fiqih (spesial Ilmu Hukum) selesai pada tahun 1935.

Pada tanggal 26 Januari 1976 dalam usia 80 tahun H. Sulaiman Rasyid berpulang ke rahmatullah. Karya Ilmiah almarhum yang sempat terbit dan terbukukan diantaranya adalah buku *Fiqih Islam* yang hingga sekarang ini telah mengalami cetakan sampai yang ke-21.

Ibn Rusydi

Ibn Rusydi dilahirkan di Cordova (Spanyol) pada tahun 520 H atau 1256 M, yakni setelah 15 tahun wafatnya imam al-Ghazali. Karyanya cukup terkenal dan beredar di pesantren-pesantren, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga kajian keislaman yaitu kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, yang berisi fiqh empat mazhab. Selain ahli fiqh beliau juga menguasai bidang kedokteran (tabib), sastra dan berbagai disiplin ilmu lainnya

Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung dari pasangan Liem Soen Nio Sem Nyau. Sekalipun besar di tengah keluarga Kong Hucu dan Kristen, pengembaraannya mencari kebenaran telah menghantarkannya keharibaan Islam.

Buku yang telah ia tulis adalah: *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Prinsip Operasional Bank Islam, Zakat Kaum Berdasi, Wawasan Islam dan Ekonomi, Arbitrase Islam di Indonesia, Bank Syari'ah suatu pengenalan umum, Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi*

Imam Hanafi

Imam Hanafi dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699 M). Nama beliau sejak kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauth bin Mah. Ayah beliau ketuturan dari bangsa Persi (Kabul Afganistan) yang sudah menetap di Kufah.

Pada masa beliau dilahirkan pemerintahan Islam di tangan Abd Malik bin Marwan, raja bani Umayyah yang ke-5.

Beliau di beri gelar Abu Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau beliau bergelar Abu Hanifah, karena taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab Hanif yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain juga, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena begitu dekat dan eretnya beliau berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta. Imam Hanafi terkenal sangat rajin menuntut ilmu. Semua ilmu yang bertalian dengan keagamaan, beliau pelajari. Mula-mula ia mempelajari hukum agama, kemudian ilmu kalam. Akan tetapi dalam bahasan ini, difokuskan kepada masalah fiqh saja, tanpa mengecilkannya arti ilmu lain, dan beliau sendiri memang sangat tertarik mempelajari ilmu fiqh yang mengandung berbagai aspek kehidupan.

Imam Hammad bin Sulaiman adalah seorang guru beliau sering mewakilkan kepada beliau dalam mengajarkan agama dan member fatwa. Kepercayaan ini diberikan, karena keluasan dan pandangan beliau dalam mengupas masalah fiqh.

Imam Maliki, pernah ditanya orang, 摂ernakah anda melihat Imam Abu Hanifah?_. Ya, saya pernah melihatnya, ia adalah seorang laki-laki jika anda berkata tentang tiang ini supaya ia jadikan emas, niscaya ia akan meamberikan alasan-alasannya_.

Imam Syafi'i pernah berkata: _ Manusia seluruhnya adaalah mnejadi keluarga dalam ilmu fiqh dan menjadi anak buah Imam Abu Hanifah_.

Pengakuan dan pernyataan Imam Malik dan Iamam Syafi'i mengenai kepandaian Imam Abu Hanifah dalam masalh fiqh cukup bis adijadikan alasan bahwa betapa luas pandangan Imam Abu Hanifah dalam mengulas hukum-hukum Islam. Dalam mengistimbathkan suatu hukum beliau terlebih dahulu melihat kepada Kitabullah, dan apabila tidak beliau temukan maka dengan Hadits Rasulullah, bila tidak ditemukan dalam hadits maka beliau melihat perkataan pendapat para sahabat, lalu beliau ambil sesuaidengan jalan pikiran beliau. Dan apabila para sahabat sependapat dalam penetapan hukum, beliaupun akan mengikuti pendapat itu sepenuhnya.Sebagai dasar beliau dalam menetapkan hukum ialah:

1. Al-Quran
2. As-Sunnah
3. Aqwalus-Sahabah
4. Al-Qiyas
5. Al-Ihtihsan dan
6. Urf

Imam Malik

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah di negeri Hijaz pada tahun 93 H/712 M. Nama beliau adalah Maliki bin Abi Amir. Salah seorang kakeknya datang ke Madinah lalu berdiam di sana. Kakeknya Abu Amir seorang sahabat yang turut menyaksikan segala peperangan Nabi selain perang badar.

Pada masa Iamam maliki dilahirkan, pemerintahan Isam berada di tangan kepala Negara Sualiman bin Abdul Maliki (bani Umayyah yang ke tujuh). Kemudian setelah beliu menjadi seorang alim besar dan dikenal dimana-mana, pada masa itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hkum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Buah ijtihad beliau dikenal dengan sebutan madzhab Imam Maliki. Beliau seorang yang sangat pandai dan cerdas dan beliau hafal 100.000 hadits Nabi dan kemudian beliau saring sehingga tinggal 10.000 hadits dan kemudian dari 10.000 hadits dipelajari dan diteliti yang sesuai dengan al-Qur'an hanya 5000 hadits dan kemudian dibukukan dalam kitab al Muwatha'.

Dasar-dasar hukum yang dijadikan hujjah yaitu antara lain:

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Ijma Ulama
4. Qiyas
5. Maslahah al-Mursalah

Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Guzzah suatu kampong dalam jajahan Palestina, masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H/767 M. Bersamaan dengan wafatnya Imam Hanafi. Kemudian beliau dibawa ibunya ke Makkah dan dibesarkan di sana.

Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Abbas ibnu Usman ibnu Syafi'I al Muthalibi dari keturunan Muthalib bin Abdi Manaf, yaitu kakek yang keempat dari Rasul dan kakek yang kesembilan as Syafi'i.

Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa Arab, kesuastraan, syair dan sajak. Tentang syairnya (ketika beliau masih remaja yaitu umur 15 tahun) sudah diakui oleh para ulama ahli syair. Kepandaian beliau dalam menyusun kata ke dalam syair yang indah sehingga tidak sedikit ahli syair yang belajar kepada beliau.

Kepandaian Imam Syafi'i dalam kitab fiqh sudah terlihat sejak umur 15 tahun, sudah termasuk alim fiqh di Mekkah. Dan sudah diikutsertakan dalam majlis fatwa dan kemudian di tegaskan lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti.

Kepandaian dalam ilmu tafsir dan hadits dapat kita ketahui, ketika beliau masih belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah di kota mekkah. Pada waktu itu boleh dikatakan bahwa beliau sorang ahli tafsir. Dalam pengetahuan beliau mengenai hadits terbukti bahwa beliau sebelum dewasa sudah hafal isi kitab al Muwatha'. Karyanya yang pertama adalah kitab ar Risalah yang dikarang di kota Mekkah. Di Mesir beliau mengarang kitab-kitab baru yaitu al Umm, al Amali dan al-Imlak.

Dasar-dasar yang dijadikan sumber hukum adalah:

1. Al Quran
2. As Sunnah
3. Ijma
4. Qiyas
5. Istidlal (ihtishab)

Imam Hambali

Imam Hambali nama lengkapnya ialah Imam Abu Abdillah Ahmad bin HAmbal ibnu Hilal Addahili asy-Syaibani al-Maruzi, beliau dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H.

Ayahandanya bernama Muhamad asy-Syaibani, sedangkan ibunya bernama Syarifah binti Mahmudah binti abdul Malik bin Sawadah binti Hindun Asy-Syaibani (wanita dari bangsa Syaibaniyyah juga) dari golongan terkemuka dari Bani Amir.

Ayah beliau meninggal ketika berumur 30 tahun. Dan beliau masih kecil dikala itu dan hanya diasuh oleh ibunya sejak kecil.

Imam Hambali sejak masih muda sudah terlihat kecintaanya dengan hadis Nabi, dan sebagai bukti yang menunjukkan kecintaan itu adalah kepergian beliau ke berbagai negeri dalam rangka mencari orang-orang yang meriwayatkan hadits-

hadits dari Nabi. Bahkan tidak jarang beliau pergi ke suatu Negara atau kota ketika beliau mendengar berita, bahwa di suatu kota ada seorang ahli meriwayatkan hadits Nabi, tanpa mneghiraukan kepayahan dan kesulitan yang ditempuhnya.

Karena kecintaan beliau terhadap hadis, beliau amat keras tegurannya kepada orang yang mengaku-ngaku muslim tetapi berani mengerjakan bid'ah dalam kehidupannya. Juga beliau seringkali membicarakan tentang orang-orang yang mengaku ulama tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi deangan sunnah Nabi. Karena itulah Imam Abdul Amlak bin Maimun pernah berkata : _ kedua mataku belum melihat orang yang laebih utama daripada Imam Hambali, dan aku belum pernah melihat ahli hadis yang lebih menghormati pada hukum-hukum Allah dan sunnah Rasul Nya_.

Imam Hambali bukan dari golongan yang membenarkan pendapat-pendsapat akal secara mutlak, tanpa bersandar kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dan sama sekali tidak mau berdebat karena dengan perdebatan maka kebenaran akan pudar cahayanya.Sumber sumber hukum yang di pakai Imam Hambali:

1. Al-Quran
2. As-Sunnah
3. Fatwa sahabat
4. Pendapat sebagian sahabat
5. Hadis|mursal atau **dhaif**
6. Qiyyas.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin **Isma'il** bin **Ibrahim** bin **Mughirah** bin Bardizbah bin al Ju'fi al **Bukhari**. Beliau dilahirkan di al Bukhara, suatu kota di Uzbekistan merupakan wilayah Uni Sovyet, pada hari jumat tanggal 13 Syawal 184 Hijriyah/810.

Beliau terkenal dengan nama **Bukhari**. Semenjak sepuluh tahun ia sudah mampu menghafal banyak tentang ayat-ayat al-Qur'an, sehingga beliau dikenal dengan sebutan hafidz Pada usia sepuluh tahun ia sudah menghafal ribuan hadits. Dalam menyelidiki hadits Nabi, beliau berkelana ke Bagdad, Kufah, Makah, Madinah, Syam dan lain-lain. Sedangkan ulama besar yang pernah mengambil hadits dari beliau antara lain: Imam Muslim, Abu Zahrah, at-Tarmizi, Abu Huzaimah dan an Nasazi.

Kitab Jami' as-Shahih ditulisnya dengan menghabiskan waktu kurang lebih enam belas tahun dan itu merupakan kumpulan hadits yang kedudukannya menjadi sumber kedua sesudah al-Qur'an, yang demikian itu disepakati oleh ulama salaf maupu n khalf. Syaih Ibnu hajar berkomentar bahwa: **إِنَّمَا** شَاهِيْهُ بُوكَارِيْهِ، فَإِنَّمَا شَاهِيْهُ مُسْلِمَهِ تَمَرِيزِيْهِ. Imam **Bukhari** mengarang 20 kitab hadits di antaranya yang mashur adalah *at Tarikh al-Akbar*.

Beliau dikenal sebagai seorang yang saleh, taat beribadah dan ahli ilmu pengetahuan, beliau wafat pada usia 62 tahun, yakni yakni tahun 256 Hijriyah dan dimakamkan di Khartanah dekat Samarkan.

Imam Muslim

Imam Muslim bin al-Halaj bin al-Husairi>an Naisaburi>lahir pada tahun 202 H/817 M, dari suku Husyairi, suatu bani yang terkenal di tanah Arab.

Beliau teliti sekali terhadap hadits-hadits yang beliau riwayatkan. Beliau meneliti hadis sebanyak 300.000 untuk kemudian mengambil riwayat-riwayat yang sah dan kemudian ditulis dalam kitab *Shahih Muslim*.

Untuk kepentingan hadits sebanyak itu beliau menempuh perjalanan jauk ke negeri sekitar Arab, seperti Syiria, Iraq dan Mesir untuk mempelajari ilmu hadits kepada para ulama yang tidak sedikit jumlahnya.

Guru-guru Imam Muslim antara lain Yahya bin Yahya dan Ishaq Ibnu Ruhayah dari Khurasan, Ibnu Hambal dan Abdullah ibnu Maslaham dari Iraq, Said bi Mansyur dan Abu Mas'ab dari Hijaz, Amru bin Sawad dan Hamalah bin Yahya dari Mesir.

Di samping menulis shahih Muslim, beliau juga menulis kitab-kitab yang lain di antaranya: *al-Jami' al-Kabir*, *al-Musnad al-kabaır*, *al-'Iaқ*. Beliau wafat di Naisabur pada tahun 261 h/875 M.

Wahbah Az-Zuhaili>

Beliau adalah guru besar fiqh dan ushul fiqh pada universitas Damaskus. Beliau seorang ulama yang produktif dalam bidang tulis menulis diantara karyanya adalah *Ushul Fiqih*, *al-Fiqhu al-Islami* dan *Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*.

T M Hasbi as Shiddieqi

Beliau dilahirkan di Lokseumawe (Aceh Utara) Dengan nama lengkapnya tengku Muhammad Hasbi as-Shiddieqi pada tanggal 10 Maret 1904 M. Beliau mendalami ilmu agama di pondok pesantren di daerah Sumatera kemudian melanjutkan ke PT di Jawa Timur (PT al-Irsyad Surabaya) sejak saat itu beliau terjun ke dalam dunia ilmiah, beliau pernah menjabat sebagai dosen dan dekan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karyanya yang terkenal adalah *Falsafah Hukum Islam*, *Pengantar Fiqih Muamalat* dan lain sebagainya. Beliau wafat pada tahun 1975 di Jakarta.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

I.Pihak Pemerintah

1. Apakah pihak pemerintah mengetahui apabila masyarakat melakukan gadai sawah ?
2. Apakah dalam pelaksanaan gadai sawah itu dicatat dalam agenda desa ?
3. Apakah dalam perjanjian gadai sawah tersebut pihak pemerintah di undang untuk menyaksikan?
4. Bagaimana akad pelaksanaan gadai tanah yang diketahui oleh pihak pemerintah ?
5. Menurut landasan hukum apa gadai sawah dilakukan ?
6. Apabila terjadi sengketa dalam akad gadai tanah, apakah pihak pemerintah dilibatkan ?
7. Apakah ada sawah yang yang sudah digadaikan digadaikan lagi oleh penerima gadai ?
8. Apakah pernah terjadi barang gadai selama tujuh tahun belum dikembalikan ?

II. Tokoh Masyarakat

1. Apakah dorongan masyarakat untuk melakukan akad gadai sawah ?
2. Bagaimanakah keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan akad gadai tsawah baik dari pihak penggadai maupun penerima gadai ?
3. Bagaimanakah bentuk akad gadai sawah di Brunggang Sangen ?
4. Bagaimanakah pandangan tokoh masyarakat tentang akad gadai sawah yang terjadi di Brunggang Sangen ?
5. Apa tindakan penggadai dan penerima gadai apabila telah jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati ?
6. Bagaimanakah kedudukan sawah yang digadaikan ?
7. Hak apa yang dipunyai oleh penggadai dan penerima gadai ?
8. Apakah ada istilah khusus mengenai gadai sawah di Brunggang Sangen ?
9. Apakah ada barang gadaian digadaikan kembali oleh penerima gadai ?
10. Bagaimana sistem transaksi gadai sawah di Brunggang Sangen ?
11. Dalam melakukan transaksi gadai, Para pelaku menggunakan kurs apa ?

III.Untuk Pemberi Gadai

1. Apakah yang menjadikan dorongan bapak/ ibu/saudara dalam menggadaikan sawah ?
2. Bagaimanakah cara menawarkan sawah yang akan digadaikan ?

3. Apakah penggadai bertemu langsung dengan penerima gadai di dalam perjanjian ?
4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan gadai ?
5. Sejak kapan penggadai menerima uang hasil dari gadai sawah ?
6. Apakah pihak penggadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawah?
7. Sejak kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikan kepada penerima gadai sawah ?
8. Apakah penggadai setuju dengan sistem gadai yang kursnya disesuaikan dengan harga gabah ?
9. Apakah gadai yang disesuaikan dengan kurs gabah menguntungkan penggadai ?
10. Apakah barang gadai dikelola oleh penerima gadai ?

IV. Untuk Penerima Gadai

1. Apakah yang menjadikan dorongan bapak/ ibu/saudara dalam melaksanakan akad gadai sawah?
2. Bagaimana cara menerima sawah gadai ?
3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dengan penggadai dalam transaksi ?
4. Siapakah yang melakukan transaksi dalam gadai sawah ?
5. Sejak kapan penerima gadai menyerahkan uang kepada penggadai ?
6. Apakah penerima gadai menentukan batasan waktu dalam transaksi gadai sawah?
7. Sejak kapan penerima gadai menerima sawah yang dijadikan barang jaminan ?
8. Apakah penerima gadai menentukan kurs dalam transaksi gadai sawah ?
9. Apakah sistem gadai yang disesuaikan dengan kurs harga gabah kering menguntungkan?

DAFTAR RESPONDEN

1. Bapak Sutejo (Selaku Kepala Lurah Desa Krajan)
2. Ibu Sri Sumiyatun (Selaku SekretarisDesa Krajan)
3. Bapak Usman S.Ag (Selaku Tokoh Agama di Brunggang Sangen)
4. Bapak Hasan Aziz (Selaku Ketua Rt.01. Rw. 03 Dusun Brunggang Sangen)
5. Bapak Kasbullah S.Ag (Selaku Ketua Rw. 03 Dusun Brunggang Sangen)
6. Bapak Mustajab S.Ag (Selaku tokoh Agama Di Brunggang Sangen)
7. Bapak Drs. Satibi (Selaku Penerima Gadai di Brunggang Dangen)
8. Bapak Katijan (Selaku PenerimaGadai di Dusun Bruggang Sangen)
9. Ibu Markhamah (Selaku Penerima Gadai di Dusun Brunggang Sangen)
10. Bapak Baruddin (Selaku Penerima Gadai di Brunggang Sangen)
11. Bapak Jamjuri (Selaku Penggadai di Brunggang Sangen)
12. Bapak Jurjani (Selaku Penggadai di Brunggang Sangen)
13. Bapak Sugi (Selaku Penggadai di Brunggang Sangen)
14. Bapak Tukiman (Selaku Penggadai di Brunggang Sangen)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Laila Isnawati

NIM : 03380413

Jurusan : Mu'amalat

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang: **Pemanfaatan Tanah Gadai Di Dukuh Brunggang,Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)** guna penyelesaian skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Sukoharjo, 20Agustus, 2008
Penggadai

(Tukiman)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Laila Isnawati

NIM : 03380413

Jurusan : Mu'amalat

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang: **Pemanfaatan Tanah Gadai Di Dukuh Brunggang,Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)** guna penyelesaian skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Sukoharjo, 20Agustus, 2008
Penerima Gadai

(Markhamah)

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Laila Isnawati
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
NIM : 03380413
Tempat Tgl. Lahir : Sukoharjo, 11 April 1985
Alamat Asal : Sangen Rt.01 Rw.03, Krajan, Weru, Sukoharjo,
57562 Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Gang Gading, No.24A, Ngentak, Sapan, Sleman
Yogyakarta.
Nama Orang Tua :
Ayah : Mustajab S.Ag
Ibu : Naimah S.Ag
Riwayat Pendidikan :
1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal lulus tahun 1991
2. MIM Sangen I lulus tahun 1997
3. MTs Al-Mukmin Ngruqi Surakarta lulus tahun 2000
4. MAKN MAN I Surakarta lulus tahun 2003
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2003

Yogyakarta, 10 Juni 2008

Penyusun

Laila Isnawati